

BAB II

TNIJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA

EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI OBJEK SEKSUAL

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN

ANAK

A. Ruang Lingkup Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, olehkarena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.

Sedangkan pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan

Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

2. Anak Dibawah Umur

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPerdata.

- c. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Pengadilan Anak. Di dalam Undang-Undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.
- e. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”¹⁸ Menurut Pasal ini,

yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.

3. Hak-Hak Anak

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang

dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Hak asasi manusia adalah hak dari setiap manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya. Hukum positif adalah pranata sosial yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia. Pembangunan adalah dasar dari hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah dasar dari hukum positif. Penegak hukum digunakan secara efektif, bila ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan atau pembangunan yang dilaksanakan telah bertentangan dengan hak asasi manusia. Manusia atau anak telah dirampas hak asasinya dengan digunakan sebagai alat pembangunan untuk kepentingan dirinya tau kelompok yang berkuasa.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksplorasi, buta huruf, kelaparan dan

ketelantaran. Anak kondisi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu masyarakat Internasional mendesak kepada semua negara/ pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka. Sesuai dengan konvensi tentang hak anak (CRC) telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.

Anak berhak atas hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa. Hak-hak fundamental tertentu, seperti hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi dan hak berkumpul secara damai dan berserikat dengan tegas diulangi dalam konvensi. Sebagai tambahan konvensi berusaha memberikan tambahan perlindungan terhadap penyalahgunaan penelantaran dan eksploitasi anak (CRC, pasal 32 sampai pasal 36). ICRC juga menetapkan alasan dan kondisi-kondisi yang mendasari dapat dicabutnya kebebasan mereka sah serta hak anak yang didakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana (CRC, pasal 37 dan pasal 40). CRC merupakan traktat.

Oleh karena itu menimbulkan kewajiban mengikat menurut hukum bagi negara-negara anggota untuk menjamin bahwa ketentuannya dilaksanakan sepenuhnya pada tataran nasional. Tindakan yang diambil untuk tujuan ini dapat meliputi penerimaan perundang-undangan yang berlaku mengenai anak atau penerimaan perundang-undangan baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan di dalam konvensi.¹⁰

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa itu kebaikan dan dalam hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan pada apa yang seharusnya dilakukan.

Anak merupakan generasi penerus masa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak-hak anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan

¹⁰ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, hlm. 12.

perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa kecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia anak. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan.

Terlebih pada pemerluan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan di cantumkannya hak

anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa di artikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus di jabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Lebih lanjut peraturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi Hak-hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua , keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut

Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Menurut Erna Sofyan Syukrie, Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum.

- a. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya.
- b. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konveksi Hak Anak.
- c. Mengusulkan langkah bagian pintas penyelerasan ketentuan konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.
- d. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
- e. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konveksi Hak Anak dengan perundangundangan Indonesia.

Maka sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah disebutkan di atas, juga dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right Of Life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
 - 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
 - 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
 - 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (abuse);
 - 4) Hak anak-anak penyandang cacat (disable) untuk memperoleh pengasuh, pendidikan, dan latihan khusus;
 - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;

- 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib ;
 - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
 - 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 - 9) Kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculik anak.
- b. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain:
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;

- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan hidup, dan penahanan semena-mena.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:
- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*);
 - 2) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
 - 3) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*);

- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);
 - 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*);
 - 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);
 - 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*);
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*);
 - 10) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luarbiasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusialaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,bergaul anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas

- pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik untuk anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹¹

B. Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, hlm. 16.

atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.”

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.¹²

Sangat sedikit anak perempuan yang telah terjerumus dalam dunia pelacuran bisa keluar dengan mudah dari pekerja yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan karena stigma masyarakat asal daerah kebanyakan mempengaruhi anak perempuan melakukan seperti itu. Yang menjerumuskan mereka menjadi pekerja seks komersial adalah orang dekat korban sendiri. Pada umumnya mereka diperanti oleh orang-orang dekat dengan korban,

¹² Nining S. Mutamar, 2007, Makalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam Pengalaman Pen dampingan di Surakarta, <http://www.eska.or.id/>, eksploitasi seksual komersial anak.html, diakses tanggal 04 Maret 2014

atau bahkan kenal baik dengan korban. bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang dialami pelacur anak itu bisa dari berbagai pihak diantaranya pihak germo, makelar, atau pelanggan.¹³

2. Unsur-Unsur Eksploitasi Seksual Anak

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak telah menjelaskan secara tegas mengenai pengeksploitasian seksual anak. Pasal dengan pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasian seksual dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korban dari tindak pidana tersebut masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi serta dijauhkan dari kegiatan bertentangan dengan harkat seorang anak, meskipun ada anak secara diam-diam masuk dalam kegiatan prostitusi. Unsur-unsur Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

a. Setiap orang

Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut.

¹³ <http://www.wordpress.com/2011/penyidikan-tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anakdilokalisasi-pelacuran-dolly-surabaya>, diakses pada tanggal 04 Maret 2014

- b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;

Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan.

- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Seorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap seksual anak yang mana seorang anak harus mendapat perlindungan dan di jauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.

C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan *delik*, sedangkan pembuat undangundang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁴

Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut beberapa defenisi tentang *strafbaarfeit* menurut para pakar

a. Simons mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁵

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

- b. Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”¹⁶
- c. Jonkers merumuskan bahwa “Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁷
- d. S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”¹⁸

¹⁶ Amir Ilyas, Op.Cit., hlm 25.

¹⁷ *ibid*, hlm 25

¹⁸ *Ibid*, hlm 25

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif :

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

- b. Niat\
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
- e. Kemampuan bertanggungjawab

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan
- b. Akibat
- c. Keadaan

Beberapa pakar memberikan beberapa pendapat tentang unsur-unsur tindak pidana diantaranya yaitu :

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana diantaranya :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

Menurut Tresna unsur-unsur tindak pidana diantaranya :

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana diantaranya:

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Dipertanggungjawabkan

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang
- e. Dipersalahkan / kesalahan

Selain menurut para pakar, di dalam Buku II KUHP memuat rumusanrumusan perihal tindak pidana tertentu yang

masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur akibat konstitutif
- d. Unsur kesalahan
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk nenperberat pidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 82

- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”. Tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369) dimana disebutkan untuk mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan

D. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (starf) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di

luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaa (the statutory rules relating to penal sanction and punishment). Sesuai dengan pernyataan tersebut diartikan bahwa system pemidanaan adalah semua peraturan mengatur tentang masalah kebijakan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran.²⁰

²⁰ Musa Darwin Pane. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Logoz Publishing.2017. hlm. 49